

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PERBUATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)
SKRIPSI**

OLEH:

**ANGGI RIZKI CHRISTOFEL SIHITE
188400221**



**PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
PERBUATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**ANGGI RIZKI CHRISTOFEL SIHITE
188400221**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan
Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor :
3682/Pid.Sus/2020/PN Mdn)

Nama : Anggi Rizki Christofel Sihite

NPM : 188400221

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Riswan Munthe, S.H, M.H.

Pembimbing I


Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn

Pembimbing II

DIKETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/4/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana adalah hasil karya tulis saya sendiri. Adapun pada bagian tertentu yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Anggi Rizki Christofel Sihite

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Rizki Christofel Sihite
NPM : 188400221
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pengeedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Januari 2024

Yang menyatakan,



(Anggi Rizki Christofel Sihite)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/4/25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Anggi Rizki Christofel Sihite, lahir pada tanggal 25 Desember 1999 di Medan, Sumatera Utara. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis bertempat tinggal di Jalan SM Raja GG Bersama No.10-A.

Pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 064954, tamat dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Parulian 1 Medan pada tahun 2011, tamat dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 18 Medan pada tahun 2014, tamat dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Program Sarjana jurusan Hukum bidang Ilmu Hukum Kepidanaan di Universitas Medan Area.

Medan, Januari 2024



Anggi Rizki Christofel Sihite

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)

**ANGGI RIZKI CHRISTOFEL SIHITE
NPM : 18.840.0221**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat yang melanggar larangan. Dalam bahasa Inggris yaitu *criminal responsibility*. Bahasa Yunani "*kosmetikos*" berarti keterampilan menghias. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berhubungan dengan kecantikan. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan kemasyarakatan sebagai kontrol sosial agar tidak melakukan tindak pidana. Dalam masalah ini penulis mencantumkan rumusan masalah bagaimana perbuatan pelaku usaha pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam aspek pidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbuatan pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar dalam aspek pidana dan mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menarik kesimpulan kosmetik ialah zat tertentu digunakan untuk merias dan memberikan efek pada penampilan pemakai. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Kosmetik menjadi kebutuhan pokok khususnya wanita, tidak heran jika permintaan produk kosmetik semakin meningkat dan bervariasi. Pengaturan hukum pidana bagi pelaku perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar sudah sesuai karena memenuhi unsur subjektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedaran Kosmetik, Tanpa Izin Edar.

ABSTRACT

THE CRIMINAL LIABILITY OF THE PERPETRATOR FOR DISTRIBUTING COSMETICS WITHOUT A DISTRIBUTION PERMIT (Study of Decision Number: 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)

**ANGGI RIZKI CHRISTOFEL SIHITE
REG. NUMBER: 188400221**

CRIMINAL LAW DEPARTMENT

Criminal liability is to impose penalties on people who violate prohibitions. In English, it is criminal liability. The Greek word "kosmetikos" means the art of decoration. In the Great Indonesian Dictionary, it is related to beauty, Criminal responsibility has a social relationship with social control so that criminal acts are not committed. In this problem, the author included a problem formulation of how business actors distribute cosmetics without a distribution permit in the criminal aspect and the criminal liability of business actors for distributing cosmetics without a distribution permit. The research was conducted to determine the criminal aspects of the perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit and to determine the criminal liability of perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit. Based on the above explanation, the author concluded that cosmetics are certain substances that are used for make-up and affect the appearance of the user. The author used a type of normative legal research by examining library materials. Cosmetics are a basic need, especially for women, so it is not surprising that the demand for cosmetic products is increasing and varying. Criminal law regulations for perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 on Consumer Protection Article 62 paragraph (1) and Law Number 36 of 2009 on Health. Criminal liability for perpetrators for distributing cosmetics without a distribution permit was appropriate because it satisfied subjective elements.

**Keywords: Criminal Liability, Distribution of Cosmetics, Without a
Distribution Permit**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaan-Nya yang telah memberikan Karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 3268/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, secara umum sebagai ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Rafiqi, S.H, MM., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
6. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulis skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen, serta seluruh jajaran Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Orangtua yang telah memberikan dukungan, doa, dan bantuan biaya selama penulis mengikuti sampai menyelesaikan perkuliahan.

Medan, Januari 2024

Penulis



Anggi Rizki Christofel Sihite

3.


v

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	15
2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.2.2. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha.....	16
2.2.3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	16
2.2.4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar...20	
2.3.1. Pengertian Kosmetik	20
2.3.2. Pengertian Kosmetik Ilegal	21
2.3.3. Klasifikasi Dan Penggolongan Kosmetik	27

2.3.4. Bahan Berbahaya Dalam Pembuatan Kosmetik.....	28
2.3.5. Regulasi Terkait Peredaran Kosmetik.....	29
III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	32
3.1.1. Waktu Penelitian	32
3.1.2. Tempat Penelitian.....	32
3.2. Metodologi Penelitian	33
3.2.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2.2. Sifat Penelitian	33
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.2.4. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Perspektif Hukum Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar	35
4.1.2. Penyebab Tindak Pidana Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	37
4.1.3. Bahan-Bahan Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya	40
4.1.4. Analisis Unsur Tindak Pidana Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	43
4.1.5. Analisis Perkara	51
4.2. Pembahasan	61
4.2.1. Perbuatan Pelaku Usaha Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Dalam Aspek Pidana.....	61
4.2.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Atas Perbuatan Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN.Mdn	67

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	81
Lampiran 1	81
Lampiran 2	84
Lampiran 3	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi sudah sampai era revolusi industri ditandai dengan penggunaan teknologi di segala aspek kehidupan. Penggunaan teknologi informasi sangat mengubah cara pandang manusia yang menyebabkan perubahan dalam segala hal berlangsung dengan cepat. Hal ini juga membuat masyarakat berpikir untuk menciptakan peluang bisnis baru dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk bisnis perdagangan peralatan kecantikan, yaitu kosmetik.

Kosmetik berasal dari kata Yunani, "*kosmetikos*" artinya keterampilan menghias. Kosmetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Sedangkan definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.445/MenKes/PermenKes/1998 kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Kosmetik memiliki banyak manfaat yaitu, membersihkan kulit tubuh dan kulit kepala, menyamarkan keriput, mengencangkan kulit, melebatkan rambut, menyamarkan noda wajah seperti bintik-bintik dan flek, mencerahkan kulit, mempercantik seseorang dan membuat seseorang semakin percaya diri.

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu, dimana kosmetik mulai mendapat perhatian selain untuk kecantikan namun untuk kesehatan. Kosmetik dewasa ini seperti menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, tidak hanya bagi kaum perempuan namun merambah sampai pada kaum laki-laki. Kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seseorang sehingga tidak heran hal inilah yang menyebabkan kebutuhan produksi kosmetik meningkat. Sehingga sekarang banyak merk dan jenis kosmetik yang memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda yang dijual di pasaran.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan harian yang teratur digunakan untuk tujuan perawatan tubuh dan kecantikan, banyaknya minat konsumen dalam menggunakan kosmetik justru dimanfaatkan pelaku usaha sehingga menjual produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan¹. Banyak produk kecantikan atau kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merk. Indonesia yang berada pada arus perdagangan global dituntut siap dan berani bersaing dengan produk lain menghadapi tantangan sekaligus peluang. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi dan atau memperdagangkan produk kecantikan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan layak diedarkan kepada masyarakat.

Kondisi seperti inilah yang banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi kosmetik yang tidak sesuai dengan

¹ Luh Putu Dianata, Putri dan A.A Ketut Sukranatha. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Udayana. Bali. Vol. 6 No. 10, hlm 4.

persyaratan atau standar untuk diedarkan, dengan iming-iming produk yang murah dengan hasil yang instan dan bagus. Konsumen atau pengguna kosmetik menjadi objek bisnis para pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, karena dalam dunia bisnis bagi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Terlebih lagi yang dilakukan melalui media *online* dimana konsumen tidak bisa memeriksa barang atau kosmetik secara langsung, apakah produk kosmetik tersebut aman atau layak digunakan, apakah produk yang dijual memiliki izin edar atau tidak. Hal ini berpotensi merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung, terlebih lagi dengan kemajuan globalisasi perekonomian dunia saat ini diberlakukannya pasar bebas, dimana lalu lintas perdagangan negara-negara diseluruh dunia dengan mudah memasukan barang-barang ke Indonesia atau impor termasuk barang sediaan farmasi berupa kosmetik.

Kosmetik palsu pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau pemakaian merek dari industri resmi pada produk yang tidak sesuai dengan standar industri. Kandungan yang ada dalam kosmetik palsu tidak sesuai dengan kandungan kosmetik resminya. Bahan-bahan yang digunakan pada kosmetik palsu tidak memenuhi standar dari menteri kesehatan, dan tidak memiliki izin edar. Pelaku usaha harus menyebutkan dampak dari barang yang dijual. Konsumen juga berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, maupun keselamatan dalam mengonsumsi barang yang dibelinya sehingga informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen jelas dan menjadi tolak ukur konsumen untuk membelinya.

Pengaturan tentang penyediaan atau peredaran kosmetik harus memiliki izin edar, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 10

ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik (selanjutnya disebut Keputusan Kepala BPOM tentang Kosmetik) yang berbunyi:

Pasal 106 Undang-Undang Kesehatan:

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan;

Pasal 10 ayat (1) Keputusan Kepala BPOM tentang Kosmetik:

- (1) Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala Badan.

Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa memiliki izin tentu berbahaya, tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan namun juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menjual barang dan atau jasa antara lain:

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi, atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan, dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan adanya ketentuan diatas bertujuan agar pelaku usaha menjamin bahwa barang yang diperjualbelikan sudah berdasarkan ketentuan standar mutu yang telah ditentukan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen, dimana masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal utama dalam perlindungan konsumen. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin yang beredar baik melalui toko *offline* dan toko *online (e-commerce)* jelas membahayakan konsumen dan tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat.

Terlebih lagi pemahaman masyarakat Indonesia mengenai pemasaran kosmetik yang diperdagangkan masih rendah, alih-alih para pelaku usaha ini memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai kosmetik yang

baik dan benar, pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkan jasa artis atau *public figure* untuk mengiklankan produk-produk kosmetik milik mereka yang tidak memiliki izin edar atau bahkan berbahaya bagi konsumen.

Mindset masyarakat Indonesia yang memandang seorang artis atau *public figure* sebagai panutan, mereka akan mudah tergiur atau mengikuti produk-produk yang digunakan oleh artis tersebut. Hal ini sangat berbahaya bagi konsumen, jika produk kosmetik yang diiklankan atau di *endorse* oleh artis tersebut ternyata belum memiliki izin edar terlebih mengandung bahan berbahaya.

Akibat banyaknya kejadian perdagangan kosmetik tanpa izin edar melalui media *online*, sampai melibatkan artis atau *public figure* dalam mengiklankan produk kosmetik tersebut, masyarakat selaku konsumen bertanya-tanya dalam hal terjadi kegiatan peredaran kosmetik tanpa izin edar, sejauh mana para pelaku usaha, platform-platform *e-commerce* seperti *shopee*, *tokopedia*, *bukalapak*, bahkan artis yang membantu mengiklankan produk tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana maupun tanggung gugat terhadap kerugian yang diderita konsumen.

Dalam praktiknya di Indonesia, kegiatan pengedaran kosmetik yang tidak memiliki izin jual melalui media *online*, Pengadilan dalam menjatuhkan putusan masih terdapat perbedaan penerapan kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga sebagai bahan analisa akan dilakukan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan antara lain, Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2019/PN Bpp, Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2018/PNm/Pdg, Putusan Nomor 1047/Pid.Sus/2019/PN Bdg, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Ktb, yang mana dari ke-empat putusan tersebut, terdakwa melakukan kegiatan mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar

melalui media *online*.

Dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur tentang larangan bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan rusak, cacat, tercemar atau tanpa memberikan informasi dengan benar. Rusak, cacat, tercemar disamakan dengan membahayakan.

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal atau tanpa izin edar tidak hanya melanggar ketentuan UU Kesehatan saja, namun melanggar ketentuan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang dilakukan oleh **Faisal Amir** dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan barang kosmetik tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 3682/pid.sus/2020/PN Mdn yang memberikan sanksi pidana kepada terdakwa, Hakim yang memutuskan perkara tersebut dan pernyataan Hakim yang inkrah atau tidak dapat diganggu gugat, maka penulis akan melakukan penelitian bersifat hukum normatif menurut perspektif Undang-Undang dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PERBUATAN PENGEDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan pelaku usaha pengedaran kosmetik tanpa izin edar di dalam aspek pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan pelaku pengedaran kosmetik tanpa izin edar di dalam aspek pidana.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN MDN.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas suatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum, sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang

sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau menunjuk ke arah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hukum dalam pedaran kosmetik tanpa izin edar.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

1.1. Sebagai pedoman dan masukan bagi penulis terhadap kajian hukum pedaran kosmetik untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik tanpa izin edar yang berakibat kerusakan kulit pada konsumen.

1.2. Sebagai bahan informasi untuk penulis yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana dalam hal ini dikaitkan dengan hukum pedaran kosmetik tanpa izin.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengetahuan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbuatan Pedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN Medan)”, peneliti yakin tidak ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian saya, tetapi mungkin ada penelitian serupa dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang tersangka, agar dapat dipertanggungjawabkannya atas suatu tindak pidana yang telah terjadi². Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.³

Pertanggungjawaban pidana adalah perihal pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya⁴. Pertanggungjawaban pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban

² Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta, hlm 27.

³ Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Universitas Singaperbangsa. Karawang. Vol. 5 No. 2, hlm 13.

⁴ Masruchin Ruba'i. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. MNC Publishing. Malang, hlm 39.

⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Degelasi Kewenangan*. Jurnal Hukum Pidana. Universitas Airlangga. Vol. 14 No. 28, hlm 186.

pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila didalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat di pidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, berarti seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum.⁶ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan

⁶ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Cetakan ke-2. Prenadamedia. Jakarta, hlm 23.

⁷ M. Ainul Syamsu. 2018. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenadamedia Group. Jakarta, hlm 16.

dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat. Fungsi pertanggungjawaban disini memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi *control* sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi suatu tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat tindak pidana harus dipidana⁸. Tidak ada pemikiran yang salah (*no guilty mind*) yang berarti tidak adanya pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya⁹. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan

⁸ Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers. Jakarta, hlm 55.

⁹ H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Rajagrafindo. Jakarta, hlm 180.

orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Tidak adanya penjelasan yang lebih mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana selain terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan,¹¹ artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

¹⁰ Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Depok, hlm 134.

¹¹ Hanafi Amrani. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jurnal Bima Mulia Hukum. Universitas Padjadjaran. Bandung, Vol. 2 No. 1, hlm 132.

2.1.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar. Karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang

sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas, dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan sesungguhnya dari seseorang, kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan. Kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak nyata, sulit dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen¹² pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP No 58 Tahun 2001

¹² Aiwadthu. 2021. *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Pengabdian Hukum. Universitas Pattimura. Ambon. Vol. 1 No. 2, hlm 68.

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

2.2.2. Bentuk atau Wujud Pelaku Usaha

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain:
 - a. Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b. Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

2.2.3. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK, adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK, adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika disimak secara baik-baik, jelas bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.¹³

2.2.4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 8 UUPK adalah larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi, antara lain.¹⁴

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat isi bersih atau neto.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam label, etika, atau keterangan barang atau jasa tersebut.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2018. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm 34.

¹⁴ Lastini, 2018. *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Lex Privatum. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 4 No. 6, hlm 70.

- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label.
- 6) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
- 7) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat isi atau neto.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 UUPK adalah larangan dalam menawarkan, mempromosikan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau seolah-olah:

- 1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu.
- 2) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru.
- 3) Barang atau jasa tersebut telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu.
- 4) Dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor atau persetujuan.
- 5) Barang atau jasa tersebut tersedia.
- 6) Tidak mengandung cacat tersembunyi.
- 7) Kelengkapan dari barang tertentu.
- 8) Berasal dari daerah tertentu.
- 9) Secara langsung atau tidak merendahkan barang atau jasa lain.
- 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap.
- 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 10 UUPK adalah larangan untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- 1) Harga suatu barang dan atau jasa.
- 2) Kegunaan suatu barang dan atau jasa.
- 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa.
- 4) Tawaran potongan harga dan atau hadiah.
- 5) Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pengedaran Kosmetik Tanpa Izin Edar

2.3.1. Pengertian Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti lapisan epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁵

Kosmetik dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembersih, pelembab, pelindung, rias, dan wangi-wangian. Parfum misalnya diperlukan untuk menutupi

¹⁵ Direktur Pengawasan Kosmetik. 2020. *Sertifikasi Sarana Kosmetika*. Penerbit Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM. Jakarta, hlm 1.

bau badan yang mungkin kurang sedap untuk orang lain. Kosmetik kerap digunakan untuk membuat terlihat berbeda. Menurut Kiddle, seringkali kosmetik digunakan untuk membuat seseorang lebih memikat atau menarik.¹⁶

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif serta bahan tambahan seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada campuran bahan tersebut harus memenuhi syarat pembuatan kosmetik yang harus ditinjau dari segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi kimia dan lainnya.

Berdasarkan pemaparan pengertian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kosmetik ialah bahan yang mengandung zat tertentu yang digunakan untuk merias diri atau penampilan yang memberikan efek pada penampilan fisik atau luar bagi setiap pemakai.

2.3.2. Pengertian Kosmetik Ilegal

Menurut Ondri Dwi Sampurno, sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen BPOM, ada dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu.¹⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal adalah tidak sah menurut

¹⁶ Arum Sutrisni Putri. 2020. *Apa Itu Kosmetik*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta, hlm 6.

¹⁷ Syarifah Alifia Al Qadri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Palsu (KW) di Pontianak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura. Vol. 4 No. 4, hlm 1.

hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁸

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus definisi tentang “kosmetik ilegal”, melainkan hanya didefinisikan “kosmetik” sebagaimana ketentuan diatas. Akan tetapi konstruksi pengertian “kosmetik ilegal” dapat diartikan berdasarkan dengan ketentuan Peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik yang menegaskan bahwa suatu “produk kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan notifikasi”.¹⁹

Dengan demikian dapat dikatakan sebagai produk ‘kosmetik ilegal’ yaitu produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan atau diperdagangkan tanpa memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu sehingga membahayakan pengguna produk karena mengandung bahan berbahaya dan merugikan ekonomi negara karena tidak memiliki izin edar sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Suatu kosmetik dapat dikatakan legal apabila kosmetik tersebut memenuhi ketentuan yang terdapat di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu:

¹⁸ Adek Pitri. 2019. *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) di Kota Pekanbaru*. Jurnal Fisip Universitas Riau. Pekanbaru. Vol 6, Edisi I Januari-Juni, hlm. 5.

¹⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetik.

a. Kemasan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor Hk.00.05.4.1745 tentang Kosmetik yang mendeskripsikan tentang kemasan, sebagaimana dalam ketentuan umum Pasal 5 ayat (1). Wadah (primer) adalah kemasan yang bersentuhan langsung dengan isi, sedangkan pada pembungkus (sekunder) adalah kemasan yang tidak bersentuhan langsung dengan isi.²⁰

Lebih lanjut mengenai pengaturan kemasan, terdapat pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, yakni ketentuan umum Pasal 1 angka 4. Penandaan adalah setiap informasi mengenai kosmetika yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetika, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan serta yang dicetak langsung pada produk kosmetika, kemudian mengenai persyaratan penandaan diatur pada Pasal 7 (1) yang menjelaskan penandaan harus mencantumkan informasi, paling sedikit:

- a. Nama kosmetika
- b. Kemanfaatan atau kegunaan
- c. Cara penggunaan
- d. Komposisi;
- e. Nama dan negara produsen;
- f. Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi;
- g. Nomor bets;

²⁰ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

- h. Ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. Tanggal kedaluwarsa;
- j. Nomor notifikasi;
- k. Peringatan atau perhatian dan keterangan lain, jika dipersyaratkan.

b. Izin Edar

Yang dimaksud dengan Izin Edar Kosmetika sebagaimana dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan:

Pasal 12 menjelaskan Izin Edar Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 13:

Ayat (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data formula kualitatif dan kuantitatif
- b. Dokumen informasi produk
- c. Data pendukung keamanan bahan kosmetik
- d. Data pendukung klaim dan atau
- e. Contoh produk jika diperlukan.

Ayat (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika dalam negeri, Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dinotifikasi atau rekomendasi penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB)
- b. surat penunjukan atau persetujuan dari perusahaan pemberi lisensi yang mencantumkan merek dan atau nama kosmetika (kosmetika lisensi).

Sesuai dengan Pasal 73 KEPPRES Nomor 166 Tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tugas pelaksanaan BPOM di kordinasi oleh menteri kesehatan dan menteri kesejahteraan, secara khusus juga terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 264A/menkes/SKB/VII/2003 yang dikeluarkan 4 juli 2003, yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan dibidang pengawasan obat dan makanan.²¹

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.

²¹ Badan POM. 2022. *Tugas Utama BPOM*. Penerbit Badan POM. Jakarta, hlm 1.

- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam Pasal 2 Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kosmetik tersebut harus menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang harus ditetapkan.
 - b) Kosmetik tersebut harus diproduksi dengan cara pembuatan kosmetik yang baik dan sesuai dengan prosedur.
 - c) Kosmetik tersebut harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- c. Kadaluarasa

Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;²² jadi pencantuman masa kadaluarsa menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal ini BPOM terus didorong untuk melakukan pengawasan dengan melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi peredaran kosmetik ilegal yang akhir-akhir ini marak beredar. BPOM melakukan berbagai upaya mulai dengan melakukan penyuluhan, *talk show*, sosialisasi, hingga mengadakan pameran agar masyarakat semakin waspada serta pandai dalam memilih produk kosmetik yang akan dibeli dan digunakan nantinya. Masyarakat harus benar-benar pandai memilih kosmetik tersebut karena banyak kosmetik yang sudah terkenal namun dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²³

2.3.3. Klasifikasi Dan Penggolongan Kosmetik

Pada zaman yang semakin modern ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar dipasaran mulai dari kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Banyak ratusan pabrik kosmetik di Indonesia ini yang terdaftar secara resmi namun juga ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi alias ilegal. Penggolongan kosmetik dapat digolongkan contohnya seperti pembersih, deodoran, dan anti prespirasi, protektif, efek dalam, dan untuk kesenangan. Biasanya kosmetik digunakan konsumen untuk pembersih, pelembab, pelindung, dan rias bertujuan untuk mempercantik diri. Bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, berpendapat bahwa pembagian kosmetik diantaranya:

²³ Abdul Atsar & Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish. Yogyakarta, hlm 111.

- a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung.
- b. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata.
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodoran dan parfum.

2.3.4. Bahan Berbahaya Dalam Pembuatan Kosmetik

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetik karena sangat beresiko dan mengakibatkan efek negatif bagi keselamatan kesehatan, diantaranya ada:²⁴

- a. Merkuri: banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenetik atau dapat menyebabkan kanker dan teratogenik atau dapat mengakibatkan cacat pada janin.
- b. Asam Retinoat: bahan ini banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi atau biasa disebut dengan peeling bahan ini juga mempunyai sifat teratogenik.
- c. Hidrokuinon: bahan ini banyak disalahgunakan dalam pembuatan produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit hidrokuinon juga dapat mengakibatkan *ochronosis* yaitu

²⁴ Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

kulit berwarna hitam yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan mempunyai sifat tidak dapat dipulihkan.

- d. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: bahan ini juga seringkali banyak disalahgunakan pada pembuatan lipstick atau produk dekoratif lain atau pemulas kelopak mata dan perona pipi kedua zat ini mempunyai sifat karsinogenik.

2.3.5. Regulasi Terkait Peredaran Kosmetik

Kosmetik merupakan kebutuhan yang semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat karena kosmetik saat ini memberikan hasil yang membuat banyak orang semakin tampil percaya diri, tentunya terdapat peraturan yang mengatur tentang kosmetik tersebut²⁵. Pihak Menteri Kesehatan dan BPOM mengeluarkan regulasi mengenai bahan pembuatan kosmetik yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, beberapa regulasi yang dikeluarkan diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Terkait dengan maraknya peredaran kosmetik yang semakin meningkat dan munculnya berbagai macam produk kosmetik yang dijual dipasaran, maka diperlukan pengawasan terhadap bahan pembuatan kosmetik²⁶. Dalam melakukan

²⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-7. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 10

²⁶ Ramon Zamora dan Edwin Agung W. 2023. *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*. Absolute Media. Yogyakarta, hlm 22.

pengawasan obat kosmetik Menteri kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika yang mewajibkan semua kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Terkait hal tersebut berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 menjelaskan terkait industri kosmetik tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan kosmetika yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut penting mengingat semakin canggihnya teknologi membuat pelaku usaha juga semakin beraneka macam dalam penggunaan bahan pembuatan kosmetik yang diperjualbelikan secara bebas²⁸.

- b. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Terkait dengan meningkatnya peredaran kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha, banyak ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh Badan POM, tentu hal ini tidak bisa didiamkan begitu saja²⁹. Yang mana bahan berbahaya tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM


²⁷ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/ 2010.

²⁸ Sri Lestari Poernomo. 2022. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Edu Publisher. Jawa Barat, hlm 26.

²⁹ Dwi Atmoko. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Literasi Nusantara Abadi. Jawa Timur, hlm 73.

Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang mana dalam Pasal 2 ayat (3) dijelaskan selain bahan kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika.³⁰

Pasal tersebut menyebutkan penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetika, karena dari bahan berbahaya tersebut menyebabkan resiko yang tinggi yang tidak hanya menimbulkan efek samping dalam jangka waktu pendek saja namun juga jangka waktu yang panjang dapat membahayakan bagi kesehatan.



³⁰ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				Ket
		November 2021				April 2022				Agustus 2022				Juni 2023				Juli 2023				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■	■																			
2	Seminar proposal					■																
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Seminar hasil																					■
6	Sidang meja hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, dimana penelitian dilakukan dengan menelusuri bahan hukum melalui kajian pustaka. Tipe penelitian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan deskriptif adalah untuk memeriksa data tentang masalah yang sedang diselidiki secara faktual dan akurat. Data deskriptif adalah data yang berada dalam batas-batas sampel dan didasarkan pada gagasan atau konsep luas yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu bagian data dengan bagian lainnya. Analisis menunjukkan bahwa dalam penelitian ini data populasi diperoleh melalui analisis data.³¹

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukannya penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa data yang berkaitan dengan skripsi ini.

³¹ Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 36.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara wawancara.

3.2.4. Analisis Data

Untuk mempertegas gejala yang ada, data disimpulkan selengkap dan seakurat mungkin, kemudian dilakukan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan berdasarkan data yang terkumpul. Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menjelaskan, memaparkan, dan merangkum kesulitan-kesulitan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbuatan pelaku usaha pengedaran kosmetik tanpa izin edar diatur dalam pasal 197 jo Pasal 106 (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau kedua melanggar Pasal 62 (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. Menurut peneliti, dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat kejadian perbuatan itu berlangsung, sehingga dengan demikian maka menurut hemat penulis dakwaan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar secara subjektif yaitu, perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang), terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya,


maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, terdakwa mengakui kesalahannya dan dengan pernyataan pembelaan bahwa terdakwa tercatat belum pernah melakukan kegiatan melanggar hukum sebelumnya, dan bermohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya; Majelis Hakim melakukan pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan saksi, bukti-bukti yang dihadapkan, dan permohonan yang telah dilakukan. Maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana yaitu denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Jika denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa pidana, juga barang bukti disita, dimusnahkan, serta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

5.2. Saran

1. Diharapkan penegakan hukum untuk tindak pidana bagi pelaku atas perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar tidak tebang pilih juga perlunya perlakuan yang sama dan perhatian lebih dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kosmetik ilegal sehingga dapat menimbulkan efek jera dan pelaku dapat berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Juga mengenai sanksi atau hukuman pidana kosmetik ilegal ini agar ditingkatkan lagi, karena pada dasarnya sampai sekarangpun pelaku perbuatan pengedaran kosmetik tanpa izin edar masih sangat banyak beredar dan akses pembelian sangat mudah, hanya

melakukan pembelian saja di *marketplace*, baik itu *offline* maupun *online*.

2. Diharapkan pengaturan undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen dalam hal memutuskan sebaiknya mempertimbangkan kembali akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa, dalam menjatuhkan pidana tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun juga akibat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat banyak dan produk-produk yang dibuat dalam skala besar juga dapat merugikan negara dari segi pendapatan pajak serta merusak persaingan pasar kosmetik menjadi sangat tidak stabil. Ini mungkin bisa menjadi refleksi untuk kita semua pentingnya perubahan yang lebih kritis lagi untuk membuat efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ridhahani. (2020). *Metodologi Penelitian Dasar Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Banjarmasin: Penerbit Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Masruchin Ruba'i. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: MNC Publishing.

Agus Rusianto. (2018). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenadamedia.

M. Ainul Syamsu. (2018). *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Pers.

H. Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo.

Topo Santoso. (2020). *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2018). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktur Pengawasan Kosmetik, (2020). *Sertifikasi Sarana Kosmetika*. Jakarta: Penerbit Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM.

Arum Sutrisni Putri. (2020). *Apa Itu Kosmetik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Abdul Atsar & Rani Apriani. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.

Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke-7. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramon Zamora dan Edwin Agung W. (2023). *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Pemasaran*. Yogyakarta: Absolute Media.

Sri Lestari Poernomo. (2022). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Dan Sengketa Konsumen Kosmetika*. Jawa Barat: Edu Publisher.

Dwi Atmoko. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jawa Timur: CV Literasi Nusantara Abadi.

Bambang Sunggono. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karimah. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Jakarta: Guepedia.

Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Thejunior Lamintang. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Sofian. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 3682/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

C. Jurnal

Luh Putu Dianata, Putri dan A.A Ketut Sukranatha, (2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Bali, Vol. 6 No. 10.

Aryo Fadlian, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 5 No. 2.

Kornelia Melansari D. Lewokeda, (2018), *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Degelasi Kewenangan*, Jurnal Hukum Pidana, Universitas Airlangga, Vol. 14 No. 28.


Hanafi Amrani, (2017), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jurnal Bima Mulia Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Vol. 2 No. 1.

- Aiwadthu, (2021), *Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal Pengabdian Hukum. Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 1 No. 2.
- Lastini, (2018), *Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 4, No. 6.
- Syarifah Alifia Al Qadri, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Palsu (KW) di Pontianak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jurnal Fatwa Hukum Universitas Tanjungpura, Vol. 4 No. 4.
- Adek Pitri, (2019), *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Fisip Universitas Riau, Pekanbaru, Vol. 6.
- Badan POM, (2022), *Tugas Utama BPOM*, Penerbit Badan POM, Jakarta.
- Rizki A. Yustriani, (2018), *Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik berbahaya Teregister BPOM*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Asri Wakkary, (2018), *Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Lex Privatum, Vol 4, No. 5.
- Elina Lestari, (2018), *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di BPOM Surabaya)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Badan POM, (2016), *Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya: Pilih Kosmetika Aman Untuk Tampil Cantik*, Jakarta.

Sulistiorini Indriaty, Nur, Arsyad, (2018). *Bahaya Kosmetik Pemutih Yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon*. Jurnal Surya Masyarakat. Vol. 1 No. 1.

Putri S. Mutiara Anandiza, (2021), *Jerat Hukum Produksi dan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar*, LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati, (2019), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, Kertha Semaya, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali, Vol. 7 No. 5.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Beberapa produk yang berhasil penulis kumpulkan melalui akun *lazada*, *blogspot*, hingga bukti *screenshot* yang di dapatkan dari *marketplace* dan di grup *facebook* yang masih dapat diakses.



Diakses Melalui tabitaskincareserbiad.business.site



Diakses Melalui tabitacreamasli.blogspot.com



Diakses Melalui Grup facebook



Diakses Melalui Akun Facebook Yang Aktif Memperjualbelikan Produk Tabitha



Diakses Melalui *Marketplace*



Diakses Melalui Lazada Yang Bebas Memperjualbelikan Produk Tabitha Skincare

Lampiran 2

Contoh produk Tabitha asli yang sudah BPOM, dan dapat dibeli melalui situs resmi atau *official store*.

The image shows a screenshot of the Tabitha Skin White website. The website header includes the brand name 'TABITHA SKIN WHITE' and navigation links: 'BERANDA', 'TENTANG KAMI', 'PRODUK', 'SELLER', and 'HUBUNGI KAMI'. Below the header, there is a product display featuring a white bag of 'TABITHA SKIN WHITE' and several bottles of skincare products. To the right of the products, there is a text block describing the brand and its commitment to quality and safety. The text mentions that the products are formulated with high-quality ingredients and are suitable for all skin types. Below the text, there is a large watermark of the Universitas Medan Area logo. At the bottom of the screenshot, there is a banner for 'TABITHA BPOM' with the Badan POM logo. Below the banner, there is a product display for the 'Tabitha Skin White Brightening Series' featuring a bottle of 'Facial Wash', a jar of 'Night Cream', a jar of 'Day Cream', and a bottle of 'Facial Toner'. The products are arranged on a wooden surface.

Diakses Melalui tabithaskinwhite.com

TABITHA BPOM

Facial Wash Facial Toner

Night Cream

Day Cream

Tabitha Skin White Brightening Series



Tabitha Skin White Ern Acne


<https://cekbpom.pom.go.id/>

Cek Produk BPOM Home Produk Standar Unit

NA16210102673 Forb.12-15-2020	Ern Whitening Night Cream Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Pot.10 g Pot.15 g Pot.30 g Pot.30 g Pot.30 g Pot...	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210102708 Forb.14-05-2021	Ern Brightening Day Cream Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Pot.10 g Pot.15 g Pot.30 g Pot.30 g Pot.30 g Pot...	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210101470 Forb.14-05-2021	Ern Brightening Face Wash Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Botol.50 ml Botol.75 ml Botol.100 ml Botol.200 ml Bot...	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210101471 Forb.14-05-2021	Ern Brightening Face Toner Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Botol.50 ml Botol.75 ml Botol.100 ml Botol.200 ml Bot...	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210101293 Forb.12-15-2020	Ern Whitening Day Cream Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Pot.10 g Pot.15 g Pot.30 g Pot.30 g Pot.30 g Pot...	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210100688 Forb.12-07-2021	Ern Acne Night Cream Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Pot.30 g Pot.50 g Pot.50 g Pot.50 g	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat
NA16210100615 Forb.12-15-2020	Ern Acne Toner Merk: TABITHA SKIN WHITE Kemasan: Botol.70 ml Botol.100 ml Botol.200 ml	GEMMA NATURA LESTARI PT Kab. Bogor, Jawa Barat

2022 © Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Produk Sudah Terdaftar Dan Bisa Di Cek Melalui cekbpom.pom.go.id



Produk Sudah Terdaftar Dan Bisa Di Cek Melalui cekbpom.pom.go.id

Lampiran 3



Dokumentasi Dengan Bapak DR. Edwar, S.H, M.H.